



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Mislan Bin Alm. Maid;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Oktober 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Berpakoh Ds. Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
- 2) Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
- 3) Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
- 4) Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
- 5) Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022 ;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 09 /PID.B / 2021 / PN.Bkl tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim ketua Nomor : 09 /PID.B / 2021 / PN.Bkl tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISLAN Bin Alm MAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potong kaos berkerah warna putih dengan motif garis warna hitam terdapat noda darah dan dengan kondisi sobek terbelah dua.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong terbuat dari kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 33 cm.
 - 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang warna biru dengan merk INSIGHT.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk LARGO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 - (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **MISLAN bin Alm. MAID**, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.10 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bkl



tahun 2021, bertempat di Jalan Dsn. Goa Ds Batorogen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat itu saksi korban BUDIN taruhan judi sabung ayam dengan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu saksi korban BUDIN memenangkan taruhan tersebut, kemudian ketika saksi korban BUDIN hendak meminta uang taruhan tersebut kepada terdakwa sambil berkata "kak ekaolle abek dhibik (kak saya yang dapat)" lalu terdakwa langsung berdiri dan menghadap ke saksi korban BUDIN sambil berkata "bileh engkok se ajheben so kakeh (kapan saya taruhan sama kamu)", kemudian terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dibalik bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi korban BUDIN namun sempat ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri saksi korban BUDIN, lalu terdakwa menusuk lagi ke arah perut namun menghindari ke kanan dengan posisi jongkok, kemudian terdakwa menusuk lagi saksi korban BUDIN ke arah kepalanya namun saksi korban BUDIN tangkis menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai jari tangan kanan saksi korban BUDIN, setelah itu datang saksi MARHAJI meleraikan terdakwa dan saksi korban BUDIN.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VERT/096/433.102.13/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama korban BUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni yaitu dokter pada UPT. Puskesmas Kokop, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Korban adalah seorang laki-laki, berumur enam puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, memakai kaos putih dan celana kain hitam. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik.
- b. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Siku tangan kiri, terdapat sebuah luka terbuka dengan garis batas luka tegas dan tepi teratur serta simetris kedua sudutnya lancip, panjang luka lima belas centimeter dengan kedalaman luka dua centimeter.



- Pangkal jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan, terdapat sebuah luka terbuka dengan tepi luka teratur, panjang luka dua centimeter.
- Pertengahan jari kelingking tangan kanan terdapat luka terbuka dengan tepi luka teratur, Panjang luka satu centimeter.
- Terhadap luka korban dilakukan penjahitan.
- Korban dilakukan rawat inap di Puskesmas Kokop.
- Korban pulang atas permintaan korban sendiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka terbuka di siku lengan kiri, pada pangkal jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan serta dipertengahan jari kelingking tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita acara Penyidik dan keterangan tersebut telah benar ;
 - Bahwa benar saksi ditusuk oleh orang pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan Dusun Goa Desa Batu Karogen Kecamatan Kokop Kab. Bangkalan.
 - Bahwa benar orang yang melakukan penusukan terhadap saksi adalah terdakwa MISLAN dan saksi sudah kenal selama kurang lebih 4 bulan.
 - Bahwa benar terdakwa MISLAN melakukan penusukan kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau.
 - Bahwa benar Terdakwa MISLAN menusuk saya kebagian siku kiri dan jari tangan kanan hingga mengakibatkan luka.
 - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat itu saksi taruhan judi sabung ayam dengan terdakwa MISLAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu saksi memenangkan taruhan tersebut, kemudian ketika saksi hendak meminta uang taruhan tersebut kepada terdakwa MISLAN sambil berkata "kak ekaolle abek dhibik (kak saya yang dapat)" lalu terdakwa langsung berdiri dan menghadap ke saksi sambil berkata



“bileh engkok se ajheben so kakeh (kapan saya taruhan sama kamu), kemudian terdakwa MISLAN langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dibalik bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi namun sempat ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri saksi, lalu terdakwa MISLAN menusuk lagi ke arah perut namun menghindar ke kanan dengan posisi jongkok, kemudian terdakwa MISLAN menusuk lagi saksi ke arah kepalanya namun saksi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai jari tangan kanan saksi, setelah itu datang saksi MARHAJI meleraikan.

- Bahwa benar penyebab penusukan tersebut karena saksi memenangkan utang judi sabung ayam kepada terdakwa MISLAN.
- Bahwa benar ditunjukkan luka yang saksi alami dan saat ini sudah mulai sembuh tetapi masih ada bekas lukanya.
- Bahwa benar barang bukti pisau yang ditunjukkan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa MISLAN untuk menusuk saksi.
- Bahwa benar saksi sudah berdamai dengan terdakwa MISLAN dan dibuatkan Surat Pernyataan Damai dengan diketahui Kepala Desa.
- Bahwa benar Surat Pernyataan Damai yang ditunjukkan dipersidangan merupakan surat perdamaian antara saksi dengan Terdakwa MISLAN.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

2. **MARHAJI**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita acara Penyidik dan keterangan tersebut telah benar ;
- Bahwa benar sehubungan dengan diri saksi yang telah melihat secara langsung bahwa teman saksi dibacok oleh MISLAN, umur 50 tahun alamat Dsn. Berpakoh, Desa Katol Barat Kec. Geger Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar nama teman saksi yang dibacok yakni BUDIN umur 60 tahun alamat Dsn Pacenan Desa Tanggungguh Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar teman saksi yang bernama BUDIN yang dibacok oleh MISLAN pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Guweh Ds. Batu Korogan Kec. Kokop Kab. Bangkalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan MISLAN karena teman saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar MISLAN melakukan pembacokan terhadap BUDIN tersebut sendirian.
- Bahwa benar cara MISLAN melakukan pembacokan terhadap BUDIN yakni dengan cara menikam dengan menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke arah perut namun ditangkis oleh tangan kiri BUDIN selanjutnya MISLAN membacokkan dan di tangkis oleh tangan kanan BUDIN.
- Bahwa benar alat yang digunakan MISLAN saat melakukan pembacokan terhadap BUDIN yakni menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa benar bagian BUDIN yang dibacok oleh MISLAN yakni lengan tangan kiri dan jari tangan kanan.
- Bahwa benar jarak saksi saat itu berada disebelah kanan BUDIN pada saat MISLAN melakukan pembacokan terhadap BUDIN sekitar 5 meteran.
- Bahwa benar pada saat saksi berada dilokasi sabung ayam saksi melihat BUDIN berada di pinggir jalan dan langsung dibacok oleh MISLAN selanjutnya saksi langsung melerai keduanya dan saksi mendapati BUDIN berlumuran darah.
- Bahwa benar menurut saksi yang melatar belakang BUDIN dibacok oleh MISLAN yakni karena MISLAN kalah bertaruh dalam perjudian sabung ayam.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang di berikan di penyidik benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan terhadap BUDIN pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.10 WIB, bertempat di Jalan Dsn. Goa Ds Batorogen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan terhadap BUDIN awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat itu saksi korban BUDIN menagih uang taruhan judi sabung ayam kepada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) padahal terdakwa tidak merasa bertaruh sabung ayam dengan BUDIN, kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dibalik bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut BUDIN namun sempat ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri BUDIN, lalu terdakwa menusuk lagi ke arah perut namun menghindar ke kanan dengan posisi jongkok, kemudian terdakwa menusuk lagi BUDIN ke arah kepalanya namun BUDIN tangkis menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai jari tangan kanan BUDIN, setelah itu datang MARHAJI meleraikan terdakwa dan BUDIN.

- Bahwa benar barang bukti sebilah pisau yang diperlihatkan dipersidangan merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menusuk BUDIN.
- Bahwa benar Terdakwa sudah berdamai dengan BUDIN sesuai dengan Surat Pernyataan Damai yang di tunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar keluarga Terdakwa ada memberikan uang pengobatan untuk luka yang dialami oleh BUDIN.
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah melakukan penusukan terhadap BUDIN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah potong kaos berkerah warna putih dengan motif garis warna hitam terdapat noda darah dan dengan kondisi sobek terbelah dua.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong terbuat dari kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 33 cm.
- 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang warna biru dengan merk INSIGHT.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk LARGO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan terhadap BUDIN pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.10 WIB, bertempat di Jalan Dsn. Goa Ds Batorogen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan terhadap BUDIN awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat itu saksi korban BUDIN menagih uang taruhan judi sabung ayam kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) padahal terdakwa tidak merasa bertaruh sabung ayam dengan BUDIN, kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dibalik bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut BUDIN namun sempat ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri BUDIN, lalu terdakwa menusuk lagi ke arah perut namun menghindar ke kanan dengan posisi jongkok, kemudian terdakwa menusuk lagi BUDIN ke arah kepalanya namun BUDIN tangkis menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai jari tangan kanan BUDIN, setelah itu datang MARHAJI meleraikan terdakwa dan BUDIN.
- Bahwa benar barang bukti sebilah pisau yang diperlihatkan dipersidangan merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menusuk BUDIN.
- Bahwa benar Terdakwa sudah berdamai dengan BUDIN sesuai dengan Surat Pernyataan Damai yang di tunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar keluarga Terdakwa ada memberikan uang pengobatan untuk luka yang dialami oleh BUDIN.
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah melakukan penusukan terhadap BUDIN

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VERT/096/433.102.13/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama korban BUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni yaitu dokter pada UPT. Puskesmas Kokop, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Korban adalah seorang laki-laki, berumur enam puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, memakai kaos putih dan celana kain hitam. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada tubuh korban ditemukan :

- Siku tangan kiri, terdapat sebuah luka terbuka dengan garis batas luka tegas dan tepi teratur serta simetris kedua sudutnya lancip, panjang luka lima belas centimeter dengan kedalaman luka dua centimeter.
- Pangkal jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan, terdapat sebuah luka terbuka dengan tepi luka teratur, panjang luka dua centimeter.
- Pertengahan jari kelingking tangan kanan terdapat luka terbuka dengan tepi luka teratur, Panjang luka satu centimeter.
- Terhadap luka korban dilakukan penjahitan.
- Korban dilakukan rawat inap di Puskesmas Kokop.
- Korban pulang atas permintaan korban sendiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka terbuka di siku lengan kiri, pada pangkal jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan serta dipertengahan jari kelingking tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum **MISLAN bin Alm. MAID**, dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya



identitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus ada hubungan causa, artinya bahwa timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi BUDIN mengalami luka sedemikian rupa seperti tersebut pada Visum et Repertum Nomer hasil Visum Et Repertum Nomor : VERT/096/433.102.13/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama korban BUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Wahyuni yaitu dokter pada UPT. Puskesmas Kokop dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan hasil kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka terbuka di siku lengan kiri, pada pangkal jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan serta dipertengahan jari kelingking tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, atas fakta fakta di persidangan tersebut Terdakwa melakukan penusukan terhadap BUDIN pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.10 WIB, bertempat di Jalan Dsn. Goa Ds Batorogen Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, terdakwa melakukan penusukan terhadap BUDIN awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib saat itu saksi korban BUDIN menagih uang taruhan judi sabung ayam kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) padahal terdakwa tidak merasa bertaruh sabung ayam dengan BUDIN, kemudian terdakwa merasa emosi dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dibalik bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut BUDIN namun sempat ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga mengenai siku kiri BUDIN, lalu terdakwa menusuk lagi ke arah perut namun menghindar ke kanan dengan posisi jongkok, kemudian terdakwa menusuk lagi BUDIN ke arah kepalanya namun BUDIN tangkis menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai jari tangan kanan BUDIN, setelah itu datang MARHAJI meleraikan terdakwa dan BUDIN. Untuk barang bukti sebilah pisau yang diperlihatkan di persidangan merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menusuk BUDIN. Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berdamai dengan BUDIN sesuai dengan Surat Pernyataan Damai yang di tunjukkan dipersidangan, keluarga Terdakwa ada memberikan uang pengobatan untuk luka yang dialami oleh BUDIN, dan terdakwa menyesal telah melakukan penusukan terhadap BUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya luka maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan dalam penahanan perkara lain dan telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong kaos berkerah warna putih motif garis warna hitam ada noda darah dengan kondisi sobek terbelah
- Sebilah sajam jenis pisau dari besi dengan ganggang kayu warna coklat berikut slotongnya kulit warna coklat panjang 33 cm;
- 1 potong kemeja lengan panjang warna biru merk INSIGHT;
- 1 potong celana panjang warna hitam merk LARGO

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat penderitaan bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISLAN Bin Alm MAID** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah potong kaos berkerah warna putih dengan motif garis warna hitam terdapat noda darah dan dengan kondisi sobek terbelah dua.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong terbuat dari kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 33 cm.
 - 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang warna biru dengan merk INSIGHT.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk LARGO.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., Putu Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dedy Franky, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, S.H.